



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa pemakaian kantong plastik masih menjadi salah satu kendala dalam upaya mewujudkan kelestarian lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu melalui pengurangan pemakaian kantong plastik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PEMAKAIAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muara Enim ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastik sintetis polimerik, atau bahan-bahan sejenis lainnya dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dengan proses alami.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan dasar tersebut, karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari/merusak kualitas lingkungan.
8. Kantong plastik ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan kantong plastik adalah untuk meminimalisasi volume, distribusi dan pemakaian secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketegantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.

11. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
13. Pemakaian kantong plastik adalah setiap orang yang memakai kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Bagian Kedua

Azaz dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan azaz :

- a. tanggung jawab ;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. melindungi wilayah kabupaten dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga kabupaten dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh pemakaian kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari;
- d. melindungi kesehatan warga kabupaten dari pemakaian kantong plastik terhadap makanan dan minuman;
- e. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, dalam hal :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- d. menciptakan kawasan masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- e. mengajak semua pihak berpartisipasi dalam Aksi Nasional “Bergerak Untuk Indonesia Bebas Sampah 2020”; dan
- f. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

(6)

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategis partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh produsen, pelaku usaha dan / atau konsumen.

BAB III

PELAKSANAAN PENGURANGAN PEMAKAIAN

KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengurangan pemakaian kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan kawasan pengurangan kawasan pengurangan pemakaian kantong plastik; dan
 - b. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan pemakaian kantong plastik.
- (2) Pemerintah Kabupaten berhak menentukan kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan peizinan usaha.
- (3) Dalam upaya pengurangan pemakaian kantong plastik, Pemerintah Kabupaten berperan serta dalam hal :
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;

- b. memelopori pengurangan pemakaian kantong plastik dalam berbagai kegiatan pemerintahan/acara kedinasan;
- c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik;
- d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan pemakaian kantong plastik secara mandiri;
- e. mendorong pemakaian kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan pemakaian kantong plastik;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- h. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan pemakaian kantong plastik.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan

Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan pemakaian kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan pada intensitas tinggi pemakaian kantong plastik dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi pemakaian kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan;
 - c. pasar;
 - d. kantor pemerintahan; dan
 - e. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daerah aliran sungai;

- b. daerah resapan air;
- c. kawasan wisata;
- d. sarana dan prasarana publik; dan
- e. kawasan industri.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Bupati menyusun rencana aksi daerah pengurangan pemakaian kantong plastik dan melaksanakan kegiatan yang mendukung rencana aksi daerah.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
 - a. inventarisasi pemakaian kantong plastik;
 - b. sosialisasi/penyuluhan/workshop/talk show;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan pemakaian kantong plastik.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pemakaian kantong plastik yang meliputi :
 - a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk pemakaian kantong plastik;

- d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

BAB IV

PRODUSEN, PELAKU USAHA, PENYEDIA DAN PENGGUNA KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu

Produsen Kantong Plastik

Pasal 10

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik di kabupaten wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.

- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib memberlakukan kantong plastik berbayar dengan menyusun Standar Operasional Prosedur di seluruh tempat usahanya dengan cara menetapkan harga kantong plastik dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah teknis yang berwenang.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengguna Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Pengguna / konsumen kantong plastik berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai kesepakatan para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan pemakaian kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
 - a. mengurangi pemakaian kantong plastik dalam aktivitas sehari-hari; dan

- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya pengurangan pemakaian kantong plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap :
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia Kantong Plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;

- b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap :
- a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik maka Bupati dapat melakukan tindakan hukum.
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim,
pada Tanggal 9 Juli 2019
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim,
pada Tanggal 9 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 28.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 28 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :


Dalam upaya mendukung pengurangan pemakaian kantong plastik di wilayah Kabupaten Muara Enim, saya selaku pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim menyatakan sanggup dan bersedia untuk :

1. Mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan; dan/atau
2. Memberlakukan kantong plastik berbayar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Muara Enim,
pada Tanggal

Pembuat Pernyataan,



ttd dan cap stempel

(Nama Lengkap)

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI